



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Supiyani Bin Darius, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 10 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di (rumah Sendiri/ Pak Iyan) Jalan Fl. Dr. Thobing, Rt. 08, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr. tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Nunung Cahyati binti Supiyani, Umur 17 Tahun 2 bulan / Loa Kulu, 20 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Jalan FL. DR. Thobing, RT. 08, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Diky Wahyudi bin Sunaryo, Umur 20 Tahun / Loa Kulu, 08 Juni 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada,

Halaman 1 dari 9 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat [REDACTED]
[REDACTED];

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan keduanya pun sering jalan bersama, bahkan calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah Pemohon karena tidak mau pulang;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B-207/Kua.16.02.10/PW.01/06/2020, tanggal 05 Juni 2020;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai perempuan :

[REDACTED], umur 17 Tahun 2 bulan, tempat lahir tanggal Loa Kulu 20 April 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan sangat mencintai seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, calon mempelai perempuan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, calon perempuan mengaku pendidikannya hanya tamat SD;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku sangat mencintai laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan segala resikonya.

Halaman 3 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, tidak ada laki-laki lainnya yang dicintainya dan telah 1 Tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa, keluarga calon mempelai telah melamar calon mempelai perempuan dan pihak keluarga telah menerima lamaran tersebut dan menyetujui rencana pernikahan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;

2. Calon mempelai laki-laki ;:

[REDACTED], umur 20 tahun, tanggal lahir 8 Juni 2000, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan pendidikan lulusan SLTP;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap tetapi siap untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari manapun juga untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, tidak ada wanita lainnya yang dicintainya;

Halaman 4 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;

Bahwa, selain kedua calon mempelai keluarga dari calon mempelai laki-laki juga dihadirkan yaitu :

██████████, tempat tanggal lahir Loa Kulu 15 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ██████████

██████████, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama ██████████
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, yang bersangkutan sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan;
- Bahwa, keluarga siap untuk membimbing kedua mempelai;
- Bahwa, pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama terbit;
- Bahwa, benar calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan yang tetapi, tetapi dia bersedia untuk membimbing dan mencari pekerjaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat penolakan perkawinan, Nomor : B-207/Kua.16.02.10/PW.01/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ██████████ nomor 6402021411076124 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan yang

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor B-215/DINKES/Pusk-LK/813/6/2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu tanggal 19 Juni 2020, (P.3) ;

4. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor B-252/DINKES/Pusk-LK/813/6/2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu tanggal 19 Juni 2020, (P.4);

5. Fotocopi Akta Kelahiran nomor 64.02.AL.11375/IND/IST/IX/2008 atas nama [REDACTED] tanggal 17 September 2008 yang dikeuarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.5);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah (P.1);

Halaman 6 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga dari calon mempelai laki-laki juga telah memberikan persetujuan atau restunya atas rencana pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 64.02.AL.46214/IND/TH+/XII/2011 tanggal 29 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 18 Juni 2002, dengan demikian anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor B-215/DINKES/Pusk-LK/813/6/2020 atas nama [REDACTED] dan Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor B-252/DINKES/Pusk-LK/813/6/2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Kulu tanggal 19 Juni 2020 adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dimana kedua bukti

Halaman 7 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan dari pihak keluarga maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon ([REDACTED]) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] sudah saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED]) tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa sehingga tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan (Pemohon);
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini sudah sering menginap di tempat calon mempelai perempuan;

Halaman 8 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon ([REDACTED]) [REDACTED] belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan yang sempurna, bahkan sudah terlalu akrab hubungannya dengan seorang laki-laki yaitu calon isaminya yang bernama [REDACTED] sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada perziniaan yang berlanjut dan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, sedangkan keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk menikahkan anak Pemohon ([REDACTED]) dengan Calon suaminya ([REDACTED]) sebagaimana bukti P.1, sedangkan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-207/Kua.16.02.10/PW.01/06/2020, tanggal 05 Juni 2020 tersebut harus dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Zulqaidah 1441 Hijriyah** oleh saya, **Drs. H. Arifin, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Agama Tenggara, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman, **Penetapan No. 274/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Arifin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	40.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)